

Kajian Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Sikka

Author:

Dorothea Pascalista Rosalia

Wego¹

Heryanto Amalo²

Bhisa Vitus Wilhelmus³

Afiliation:

Universitas Nusa

Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

Listharosalia28@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-03

Accepted: 2023-11-04

Published: 2023-11-05



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abtrak: Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus perkosaan khususnya yang terjadi di Kabupaten Sikka dengan tingkat kasus perkosaan terhadap anak yang sangat tinggi di setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan pemerkosaan terhadap anak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak? (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menggunakan teknik wawancara terhadap 4 (empat) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang aparat kepolisian, 1 (satu) orang pimpinan TRUK F, dan 1 (satu) orang wali korban. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sikka dan di Rumah Penampungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak adalah dimulai dari tahapan dalam proses peradilan pidana yakni dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan (2) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

Kata Kunci: Anak; Pidana; Pertanggungjawaban; Perkosaan.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran akan perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, tentu perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan kelak, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan pembinaan dan bimbingan secara terus menerus bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik,

mental dan sosial serta perlindungan dari segala hal yang membahayakan generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dewasa ini kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia marak terjadi. Kasus yang paling sering dijumpai adalah kasus bullying, penganiayaan, kekerasan seksual hingga pembunuhan, kasus-kasus kekerasan semacam ini membawa dampak yang luarbiasa bagi tumbuh kembang anak baik dari segi fisik maupun psikis, khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu kasus yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bahkan sering menjadi sorotan dunia. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak akan dapat mengganggu kenyamanan, serta mental anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal seperti anak-anak lainnya. Begitu memprihantinkan jika anak yang seharusnya mendapatkan hak sebagai seorang anak justru memilih untuk mengucilkan diri, tidak percaya diri dengan teman-teman. Pengalaman yang kurang menguntungkan yang menimpa diri seorang anak pada masa mudanya akan memudahkan timbulnya masalah gangguan penyesuaian diri kelak dikemudian hari.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?

Studi Literatur

Pengertian Hukum Pidana

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang merugikan antar individu di dalam masyarakat.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafrecht”, Straf yang berarti pidana. Pidana artinya = hukuman; sanksi; rasa sakit; dan penderitaan. Sedangkan Recht berarti hukum.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah:

- a. Prof. Van Hamel: “Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan akan memberikan suatu penderitaan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut”.
- b. Moeljatno: “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, atau yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan”.
- c. Prof. Pompe: “Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan bagaimana macam atau bentuk pidana itu”.

Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti yaitu hukum pidana dalam arti obyektif (Ius Poenale) dan hukum pidana dalam arti subjektif (Ius Puniendi). Ius Poenale dapat dibagi menjadi dalam dua golongan yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Sedangkan ius puniend atau yang merupakan pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki pengertian yaitu: Hak negara untuk menuntut perkara pidana, menentukan ancaman pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara, dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar terdapat dua aliran hukum pidana:

Alliran Klasik

Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting), tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang “Dei delitti e delle pene” (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan disamping itu kekuasaan raja bersifat absolut atau dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang diancam karena hukumnya tidak tertulis.

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang; pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang; kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan; ketiga, asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.

Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat le salut du people est la supreme loi yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau daad-strafrecht, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau dader-strafrecht. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan; pertama, memerangi kejahatan; kedua, memperhatikan ilmu lain; ketiga, ultimum remedium atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan, Cesare Lambroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain.

Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan bahwa dasar ini berlaku universal hampir diseluruh negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memeperkosanya (rechtguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi kejahatan atau perbuatan jahat.

Sumber Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni:

- a. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia. KUHP terdiri atas tiga buku yakni: Buku I Bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. KUHP sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.
- b. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi tanpa menguraikan unsur tindak pidananya .

Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pembedaan. Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminalresponsibility. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, tetapi melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi suatu keadilan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bentuk apakah seseorang tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban

pidana merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dipidana. Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal psikis yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk mengerti makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Pertanggungjawaban atau criminal liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggungjawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggungjawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggungjawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa kelompok diantaranya:

Pertanggungjawaban Individual

Pertanggungjawaban individual berawal dari sebuah kehendak atau suatu keinginan yang bertentangan apabila dilakukan secara sengaja ataupun lalai, tentu akan mengganggu hubungan antara satu individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak tersebut dirugikan. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan bagi perbuatan yang dilakukan atau merupakan kehendak sendiri dari pribadinya, dan tanpa ada paksaan ataupun secara terpaksa.

Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu maupun kelompok untuk berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pada dasarnya tanggungjawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan pihak lain, namun apabila tidak dilakukan maka kedepannya akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilakukan. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai bentuk atau wujud filantropis daripada diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut hanya dapat dipidanakan jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah melakukan kesalahan. Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni:

- Adanya kemampuan bertanggungjawab dalam diri si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dan merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Sedangkan unsur kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela.

- Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir ke semua karakter atau resiko tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter baik dari hak maupun kewajiban baik secara aktual atau potensial, baik itu seperti kerugian, ancaman kejahatan biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility merujuk pada pertanggungjawaban politik suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk; Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri; Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yakni mengkaji dan menganalisis dan terkait implementasi norma hukum pidana lingkungan untuk mengantisipasi perbuatan melawan hukum. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian, penulis akan meneliti di Kabupaten Sikka, tepatnya di Polres Sikka dan Rumah Penampungan Perempuan dan Anak (TRUKF). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (responden) mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara atau interview pada lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku-buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta makalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- c. Data Tersier, merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, yang meliputi KBBI, dan Kamus Hukum.

Aspek-aspek yang Diteliti

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah umur adalah dengan memulai tahapan: Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak, Proses penuntutan pidana, Proses pemeriksaan dan pertimbangan haki, Pengambilan putusan atau penetapan sanksi pidana
- b. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan: upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

Hasil

Di masa kini kejahatan semakin merajalela, beragam peristiwa tindak pidana yang timbul di lingkungan masyarakat dan tidak terlepas dari pengawasan hukum. Peristiwa tindak pidana yang terjadi meliputi, penganiayaan, pembunuhan, pencabulan, pengeroyokan, perkosaan, dan bahkan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Pada dasarnya perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang berkaitan dengan arti dan makna “derita”, yang di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain baik itu pribadi maupun kelompok.

Syarat terjadinya perkosaan adalah terjadi penetrasi antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dialihkan sebagai perbuatan cabul. Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, perkosaan terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang menjadi pendorong pelaku melakukan perkosaan. Guna memperoleh data tentang latar belakang terjadinya perkosaan, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor penyebab orang melakukan perkosaan di beberapa tempat yang dianggap merupakan lembaga-lembaga terkait judul skripsi ini.

Pembahasan

Deskripsi Kasus

Meningkatnya kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan terhadap anak di Kabupaten Sikka menjadi buah bibir di setiap kalangan aparat penegak hukum guna menindak lanjuti serta mengatasi persoalan ini agar tidak terulang kembali. Tetapi di tengah pergolakan aparat penegak hukum, terjadi lagi kasus perkosaan yang terjadi kepada anak, tepatnya di Jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita. Pada awal bulan Juli 2017, pelaku (YYR) yang berusia 21 tahun berkenalan dengan anak korban (MMN) yang berusia 16 tahun di rumah nenek anak korban di Nita Key, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten

Sikka dan dari pengenalan tersebut pelaku meminta nomor Hand Phone milik anak korban, kemudian anak korban memberikan nomor hp nya kepada pelaku.

Selanjutnya pada malam hari terdakwa mulai mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui hand phonenya kepada anak korban, dan seterusnya pelaku dan anak korban mulai sering berkomunikasi secara intens. Tepat pada tanggal 09 Juli 2017, pelaku mengajak anak korban untuk pacaran melalui pesan singkat (SMS) dan anak korban pun setuju untuk berpacaran dengan pelaku. Selanjutnya sekitar tanggal 10 Juli 2017, saat anak korban mulai masuk sekolah, pelaku mengirim SMS kepada anak korban untuk menawarkan menjemput anak korban untuk pulang, dan kemudian mendapatkan persetujuan dari anak korban, sehingga pelaku datang menjemput anak korban di sekolahnya lalu mengantar anak korban pulang ke rumahnya. Pada malam harinya pelaku mengirim SMS kepada anak korban untuk jalan-jalan dan disetujui oleh anak korban, sehingga pelaku datang menjemput anak korban lalu mereka berjalan-jalan di seputaran pelabuhan L. Say Maumere.

Sekitar Minggu malam, tanggal 23 Juli 2017, pelaku mengirim SMS kepada anak korban bahwa besok pagi pelaku akan menjemput anak korban di sekolahnya untuk mengajak anak korban jalan-jalan, dan atas ajakan pelaku akhirnya anak korban menyetujuinya. Sehingga pada besok harinya yaitu pada hari Senin sebelum ayah dari anak korban mengantarnya ke sekolah, anak korban sudah menyiapkan pakaian ganti, dan setelah ayah anak korban mengantar anak korban ke sekolah, tetapi tidak berapa lama kemudian pelaku datang menjemput anak korban di sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak anak korban untuk berjalan-jalan di rumah nenek pelaku yang bertempat di desa Kolisia, namun sebelum mereka tiba di rumah nenek pelaku, anak korban terlebih dahulu mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian ganti yang sudah disiapkannya di salah satu kebun yang terletak di Desa Wailiti, dan kemudian mereka pergi menuju ke rumah nenek pelaku di Kolisia.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, pelaku dan anak korban pulang dari rumah nenek pelaku lalu menuju ke Pelabuhan laut L. Say Maumere dan setelah mereka duduk-duduk dan bercerita di Pelabuhan L. Say Maumere, pelaku mengajak anak korban untuk pulang namun anak korban menolaknya, karena takut nanti dimarahi oleh orang tuanya, sehingga pelaku mengajak anak korban untuk menginap di rumah orang tuanya di Jalan Brai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Setibanya pelaku dan anak korban di rumah orang tua pelaku, ibu dari pelaku bercerita dengan anak korban sambil bertanya apakah anak korban ini pacarnya Pelaku, kemudian anak korban menjawab iya, kemudian ibu pelaku menyuruh anak korban untuk tidur bersama nenek pelaku sehingga anak korban masuk dan tidur dengan nenek pelaku. Namun selang beberapa saat pelaku masuk ke dalam kamar neneknya lalu mengajak anak korban untuk tidur bersamanya, pada saat anak korban sudah berada di dalam kamar tidur pelaku, pelaku mulai merayu dan membujuk anak korban dengan kata-kata “saya terlalu sayang kamu, mari kita dua melakukan hubungan badan” dan selain itu pelaku juga berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi anak korban apabila anak korban hamil, namun bujuk rayu pelaku tersebut sempat ditolak oleh anak korban dengankata-kata “saya tidak mau, saya masih sekolah”, namun pelaku dengan segala daya upayanya terus membujuk dan merayu serta memberikan janji-janjinya kepada anak korban dan pada akhirnya anak korban percaya dengan janji-janji pelaku tersebut, sehingga anak korban menyetujui permintaan pelaku untuk melakukan hubungan badan.

Setelah pelaku berhasil membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan badan, pelaku selanjutnya menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaiannya demikian pula dengan pelaku yang juga membuka pakaiannya dan mulai melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, pelaku tidak memberitahukan kepada orang tua anak korban tentang keberadaan anak korban, sehingga orang tua anak korban menjadi panik lalu berusaha untuk mencari anak korban dan pada

akhirnya orang tua anak korban mengetahui jika anak korban berada di rumah orang tua pelaku. Sekitar tanggal 25 Juli 2017 orang tua anak korban datang menjemput anak korban di rumah orang tua pelaku, dan setelahnya orang tua anak korban melaporkan perbuatan pelaku tersebut ke Kepolisian Resor Sikka, dan ketika berada di Kantor Polres Sikka, pelaku dan keluarganya berjanji kepada anak korban dan keluarganya bahwa mereka akan bertanggungjawab serta akan menyelesaikan masalah ini secara adat dan kekeluargaan sehingga hal tersebut disetujui oleh pihak keluarga anak korban.

Saat anak korban menunggu proses penyelesaian secara adat dan kekeluargaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pelaku dan keluarganya, anak korban tinggal bersama dengan pelaku di rumah orang tua pelaku. Namun selang beberapa waktu, disaat anak korban sedang berada di rumah pelaku, tiba-tiba saja isteri pertama pelaku (B) mendatangi rumah orang tua pelaku dan pada saat (B) masuk ke dalam rumah tersebut, ibu pelaku langsung memeluk (B) sambil berkata “saya sayang kau dan kami punya anak laki sudah buat sembarang”, kemudian hal tersebut diketahui dan didengar oleh anak korban, sehingga anak korban menghubungi dan menyampaikan hal tersebut kepada pelaku, namun pelaku berkata bahwa untuk saat ini dia sudah tidak cinta lagi dengan isteri pertamanya. Namun selang beberapa waktu, kedua orang tua anak korban mengetahui jika pelaku sudah mempunyai isteri, sehingga kedua orang tua anak korban meminta anak korban dan pelaku untuk datang di rumah orang tua anak korban.

Pada saat keduanya tiba di rumah di dalam rumah tersebut, ayah anak korban langsung memarahi dan menampar pelaku, dan setelahnya pelaku dan anak korban pulang kemabali ke rumah orang tua pelaku, setibanya mereka di rumah orang tua pelaku, pelaku lalu mengatakan kepada anak korban “lebih baik kau pulang saja, saya tidak mau pelihara kau lagi, lebih baik saya pelihara saya punya isteri yang pertama saja dari pada saya pelihara kau” namun ucapan pelaku tersebut tidak ditanggapi oleh anak korban dan anak korban tetap tinggal bersama dengan pelaku. Karena proses penyelesaian secara adat dan kekeluargaan yang telah dijanjikan oleh pelaku dan keluarganya tidak pernah terwujud, akhirnya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, orang tua anak korban melaporkan perbuatan pelaku ke aparat Kepolisian Sektor Alok untuk diproses lebih lanjut dan setelah aparat Kepolisian Sektor Alok menerima laporan tersebut, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T.C. Hillers Maumere untuk divisum. Atas tindak perkosaan yang dilakukan oleh tersangka, maka tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kesimpulan

Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga Memberikan rehabilitasi serta pengobatan psikologis terhadap korban melalui perawatan intens. Juga pemberian sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai akibat terhadap korban perkosaan dimasa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak di laporkan kepada kepolisian.

Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi

Memberikan pemahaman kepada jurnalis atau wartawan dalam memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak. Jurnalis harus diberikan pelatihan khusus dalam mewawancarai anak korban perkosaan. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial Lembaga yang berperan melindungi saksi dan korban yaitu dari pihak Kepolisian yang bekerjasama dengan pihak dari TRUK F untuk melindungi saksi korban, perihal mengenai saksi ahli akan didampingi dari pihak LPSK sedangkan lembaga yang berperan mendampingi saksi korban dalam proses pemeriksaan korban didampingi oleh Dinas Sosial

Referens

Buku Sumber

- Arikunto, S. 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta.
- Eleanora, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Gorda Aaan. (2017). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press.
- Hariej Eddy. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jimmy Vrido Dooh. 2019. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di Kelurahan Oebufu Kota Kupang". *Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*.

Jurnal

- Brenda Gabriela Tangkawarouw. 2017. *Penghukuman Terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5, Tahun 2017.
- Fitri Wahyuni. 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, dalam jurnal *Media Hukum*, Tahun 2016.
- Fauzia Rahawarin. 2015. *Fenomena Tindak Pidana Pedofilia Dalam Tinjauan Yuridis*, dalam jurnal *Fikratuna*, Vol. 7, No. 1, Bulan Januari, Tahun 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakya.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Rendy Ramadhan. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Pelaku Anak Di Bawah Umur Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (stidu putusan No.79/Pid.Sus-anak/2015/PN-Mdn)". *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Soejono Soekanto dan Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1948. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Cet 3 Alfabeta